



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50144
Telepon 024-7608368, Faksimile 024-7608368, Laman <https://dpupr.jatengprov.go.id>
Pos-el dpupr@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 400.7/1683 TAHUN 2026

T E N T A N G PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN DINAS PUPR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik, administrasi, serta layanan berbasis sistem elektronik melakukan pemrosesan Data Pribadi pegawai, pemohon informasi, pengguna layanan, dan pihak lainnya;
- b. bahwa Data Pribadi merupakan informasi yang harus dilindungi dalam setiap tahapan pemrosesan untuk menjamin hak Subjek Data Pribadi serta mencegah terjadinya akses, penggunaan, perubahan, pengungkapan, kehilangan, atau pemusnahan secara tidak sah;
- c. bahwa dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip Pelindungan Data Pribadi dan melakukan mitigasi terhadap risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;
- e. bahwa Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk pejabat/petugas yang memiliki fungsi koordinasi, pengawasan, konsultasi, pemantauan kepatuhan, dan pengelolaan risiko terkait Pelindungan Data Pribadi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP) di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi pada seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan:
1. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;
 2. PPID Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;
 3. Seluruh Bidang di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;
 4. Seluruh Balai di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi wajib melaksanakan tugas secara profesional dan memiliki pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, keamanan informasi, serta kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan Pasal 53 UU PDP memang mensyaratkan penunjukan berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum dan praktik PDP, serta kemampuan melaksanakan tugas.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi mempunyai tugas paling sedikit:

1. memberikan informasi dan saran kepada Dinas, unit kerja, pegawai, dan pihak terkait mengenai kewajiban berdasarkan ketentuan Pelindungan Data Pribadi;
2. memberikan saran mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Pelindungan Data Pribadi;
3. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan Pelindungan Data Pribadi;
4. memberikan rekomendasi terhadap langkah pengamanan Data Pribadi;
5. melakukan pemantauan terhadap risiko pemrosesan Data Pribadi;
6. memberikan konsultasi kepada unit kerja yang melakukan pemrosesan Data Pribadi;
7. melakukan koordinasi penanganan dugaan insiden atau pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
8. membantu pelaksanaan penilaian atau evaluasi risiko Pelindungan Data Pribadi;
9. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi;
10. melakukan pemantauan terhadap pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
11. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyampaian informasi kepada Subjek Data Pribadi;
12. melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi;
13. memberikan masukan terhadap pengembangan atau perubahan aplikasi dan sistem yang melakukan pemrosesan Data Pribadi;
14. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pihak ketiga yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;
15. menyusun laporan pelaksanaan fungsi Pelindungan Data Pribadi secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
16. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut selaras dengan Pasal 54 UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur fungsi pejabat/petugas Pelindungan Data Pribadi.

KEENAM : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi melakukan koordinasi dengan PPID dalam hal pemrosesan Data Pribadi berkaitan dengan penyediaan, pemberian, dan publikasi informasi publik.

KETUJUH : Dalam pemberian informasi publik, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi bersama PPID memberikan rekomendasi mengenai pengamanan, pengaburan, penyamaran, atau penghapusan Data Pribadi yang terdapat dalam dokumen sebelum informasi diberikan atau dipublikasikan apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Dalam pengembangan atau pengadaan sistem elektronik yang melakukan pemrosesan Data Pribadi, unit pengelola sistem informasi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan aspek Pelindungan Data Pribadi diperhatikan sejak tahap perencanaan, pengembangan, penerapan, sampai dengan evaluasi.

KESEMBILAN: Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi berhak memperoleh informasi, dokumen, dan akses yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan Pelindungan Data Pribadi dengan tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan informasi yang dikecualikan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan informasi lain yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

KESEBELAS : Setiap unit kerja yang melakukan pemrosesan Data Pribadi wajib:

1. mematuhi kebijakan Pelindungan Data Pribadi;
2. memberikan informasi yang diperlukan;
3. melaporkan dugaan insiden Pelindungan Data Pribadi;
4. dan berkoordinasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

KEDUA BELAS : Pejabat/Petugas Fungsi Pelindungan Data Pribadi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA BELAS : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS dituangkan dalam laporan dan menjadi dasar penyusunan rencana perbaikan Pelindungan Data Pribadi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALADINAS PUPR
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO

SUSUNAN PEJABAT/PETUGAS FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI

No.	Nama	Jabatan	Fungsi
1	Henggar Budi Anggoro, ST, MT	Kepala Dinas	Penanggung jawab kebijakan
2	Indrarto Widyatmoko, ST, MT	Sekretaris	Pembina/Koordinator Tata Kelola
3	Wahyutoro Soetarno, ST, MT	Kepala Bidang Bina Konstruksi	PDP Perencanaan
4	Tantri Swasining, SP.M.Eng	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PDP Pelayanan
5	Ashari	Pengadministrasi perkantoran	Pelaksana
6	Hendryawan Okky Pratama, s.kom.	Pranata komputer ahli pertama	Pelaksana
7	Zulfan Effendy Perdana, s.kom.	Penata layanan operasional	Pelaksana
8	Deddy Anzasfani	Operator layanan operasional	Pelaksana
9	Bagas Primayanto	Operator layanan operasional	Pelaksana

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS PUPR
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO